



KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANG
KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DAN UTILITAS
TAHUN 2019
DESA SENDANG KECAMATAN WONOGIRI

KEPALA DESA SENDANG

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data RTLH Dan Utilitas Desa Sendang Kecamatan Wonogiri hari Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.
- Menimbang : a. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan utilitas rumah, maka perlu adanya data yang sama yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni serta pembangunan utilitas.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Tentang Penetapan data Rumah Tidak Layak Huni Dan Utilitas Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemertintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan data RTLH Desa Sendang Kecamatan Wonogiri dengan klasifikasi rusak ringan, rusak sedang, rusak berat sebagai berikut :

KESATU :

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Rusak Berat	10 unit
2	Rusak Sedang	64 unit
3	Rusak Ringan	34 unit
Jumlah		108 unit

KEDUA :

Menetapkan data utilitas rumah Desa Sendang Kecamatan Wonogiri sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Tidak Berlistrik	19 unit
2	Tidak Berjamban	16 unit
3	Tidak memiliki air bersih	-
Jumlah		35 unit

KETIGA :

Daftar nama dan alamat RTLH beserta utilitasnya tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan buku tersendiri yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT :

Data RTLH dan utilitas ini digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan utilitas;

KELIMA :

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendang
Pada tanggal 29 Mei 2019
KEPALA DESA SENDANG



SUKAMTO PRIYOWIYOTO